

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

Oleh :

Dr. H. M. Yasir, SH., M.Si

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan Penyerap Aspirasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Tujuan penelitian ini adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pada tahap inisiasi, anggota BPD kurang aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, inisiatif atau gagasan pembentukan Peraturan Desa lebih banyak berasal dari Kepala Desa. Pada tahap sosio-politis, diadakan rapat pembahasan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai kesepakatan, maka diadakan voting. Pada tahap yuridis, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan agar warga mengetahui kalau ada peraturan yang mengikat, maka diadakan sosialisasi Peraturan Desa melalui rapat-rapat RT. Namun fungsi Badan Permusyawaratan Desa Penyerap Aspirasi belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya Badan Permusyawaratan Desa dalam mbingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan ke dalam bentuk peraturan tertulis.

Kata Kunci : Fungsi, Hak dan Kewajiban dan Badan Permusyawaratan Desa.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terbawah adalah desa/kelurahan. Dalam konteks ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah :

Merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.¹

Maka dari pada itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang terbaru tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

Otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa pandangan mengenai otonomi adalah "Suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi".³

Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasan dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang pemerintah desa disebutkan bahwa :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

¹ Dwipayana, AAGN Ari dkk, 2003. **Membangun Good Governance di Desa** Yogyakarta, IRE, hal. 26.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

³ **Ibid.**

⁴ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. “Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, di mana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya”.⁵

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi dari masyarakat desa dengan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa. Hal ini dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan aparat desa, karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa. “Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas kebijakan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”.⁶

Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara Badan

Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa, karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantaranya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional Badan Permusyawaratan Desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis.

Di sinilah studi kasus yang akan penulis bahas lebih dalam, maka dengan ini saya dapat merumuskan judul sebagai berikut, yaitu **“FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**.

Rumusan masalah

1. Apa yang menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimanakah fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

⁵ <http://www.pemerintahandaerah-desa.com>

⁶ **Ibid.**

menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Manfaat Penelitian

D.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum kepada khususnya seluruh mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum.

D.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dari penulis maupun pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Metode Penelitian

E.1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif artinya adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. “Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan

normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya”.⁷

E.2. Sumber dan Bahan

Penelitian ini menggunakan bahan dan sumber data yaitu : Data sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. “Cara yang dipakai dalam kepustakaan ini adalah dengan membaca buku-buku, artikel, makalah ilmiah, dan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait”.⁸

E.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Bahan

Dalam melaksanakan pengumpulan data, penulis mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu Studi Kepustakaan: Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul. “Di mana bahan-bahan yang saya dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya”.⁹

E.4. Analisis bahan Hukum

Dalam penelitian, analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan

⁷ www.ciudadblogger.com

⁸ Prof. Dr. Suharsimi Arieunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, edisi revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 155

⁹ Burhan Ashshofa, SH. 2007. **Metode penelitian hukum**, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 29

menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak yaitu dari data yang diperoleh yang selanjutnya dihubungkan antara satu dengan yang lain untuk memperoleh solusinya agar suatu peristiwa dipahami dengan baik.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Badan Permasyarakatan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peresmian pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota, yang sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau Walikota. Anggota Badan Permasyarakatan Desa juga memiliki beberapa hak diantaranya :

1. Mengajukan rancangan peraturan desa sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, bahwa hampir serupa memiliki hak yang sama dengan anggota Dewan, yaitu Badan Permasyarakatan Desa dapat mengajukan rancangan peraturan desa yang ingin dibuat dan dibahas bersama kepala desa beserta perangkatnya.
2. Mengajukan Pertanyaan

Artinya bahwa anggota Badan Permasyarakatan Desa juga dapat mengajukan hak untuk mengajukan pertanyaan kepada kepala desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa secara terbuka dan transparan.

3. Menyampaikan usul dan pendapat
Badan Permasyarakatan Desa juga mempunyai hak untuk menyampaikan gagasan maupun ide serta pendapat agar ditindaklanjuti dengan pembahasan-pembahasan intens bersama unsur pemerintah desa yang lain.
4. Memilih dan dipilih
Badan Permasyarakatan Desa, juga memiliki hak untuk dipilih maupun memilih di dalam menjalankan haknya sebagai unsur penyelenggara desa, artinya Badan Permasyarakatan Desa juga dapat berpolitik layaknya seseorang yang lain yang tidak menjabat sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa.
5. Memperoleh tunjangan atau penghasilan
Sebagai timbal balik terhadap kinerja Badan Permasyarakatan Desa, maka pemerintah memberikan apresiasi berupa gaji ataupun tunjangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain memiliki beberapa hak di atas, bahwa anggota Badan Permasyarakatan Desa juga dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan

- mendiskriminasikan warga atau golongan Masyarakat Desa;
2. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 3. Menyalahgunakan wewenang;
 4. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 5. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 7. Sebagai pelaksana Proyek Desa;
 8. Menjadi pengurus Partai Politik; dan/atau
 9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Selain beberapa ketentuan larangan yang disebutkan di atas, anggota Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai kewajiban yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bihneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat Masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Selain beberapa ketentuan tentang Badan Permusyawaratan Desa di atas, dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa kewenangan di dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan desa. Dan kewenangan tersebut diantaranya adalah :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, sebelum ditetapkan kepala Desa dan menjadi peraturan Desa. Seperti halnya di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah, bahwa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang bersama kepala desa untuk membahas raperdes untuk disepakati menjadi produk hukum peraturan desa yang diterapkan di masyarakat desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Setelah secara resmi diterbitkannya Peraturan Desa di dalam Berita Daerah, maka di dalam penerapan dan pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa

- berwenang untuk mengawasi pelaksanaan perdes tersebut di desa, agar dalam implementasinya menjadi lebih optimal.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Berkaitan dengan kewenangan ketiga ini, dalam prakteknya anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat besar sekali kewenangannya di pemerintahan desa, sama halnya dengan anggota dewan. Dalam hal ini anggota Badan Permusyawaratan Desa berwenang mengusulkan calon kepala desa yang berintegritas tinggi serta mengusulkan pemberhentian kepala desa apabila dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kepala desa tidak sesuai.
 4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Dalam hal terjadinya pemilihan mengenai kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa juga berwenang untuk menyusun susunan panitia di dalam pemilihan pencalonan tersebut.
 5. Menggali, menampung menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi Masyarakat. Dalam prakteknya kewenangan ini sangat sulit dilakukan karena tingkat sumber daya aparatur Badan Permusyawaratan Desa yang masih rendah, dan juga sumber daya dari masyarakat yang cukup rendah pula. Sehingga proses penerapan kewenangan ini tidak mampu berjalan secara optimal di masyarakat.
 6. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. Mekanisme pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa tersebut perlu tuangkan dalam peraturan Badan Permusyawaratan Desa, muatan mengenai tata tertib Badan Permusyawaratan Desa yang minimal mengatur :
 1. Syarat kuorum dalam pengambilan keputusan;
 2. Syarat unsur dalam pengambilan keputusan;
 3. Mekanisme pemenuhan syarat kuorum dan unsur dalam pengambilan keputusan;
 4. Mekanisme musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan;
 5. Mekanisme pengesahan dalam pengambilan keputusan;
 6. Tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil.¹⁰
2. **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Amanat di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu :

 1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk

¹⁰ Ibid.

mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran yang dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Fungsi legilasi dijalankan dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa, pada saat

perumusan dan penetapan program kerja dan peraturan desa dari Pemerintah Desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Partisipasi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ikut serta dalam suatu kegiatan. Sedangkan masyarakat adalah eksistensi yang hidup, dinamis dan selalu berkembang. Kata partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan pengertian pada keikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan. Dalam kebijakan nasional kenegaraan ini, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah merupakan konsekuensi logis dari implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi kegiatan. Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dana atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya. Selama ini, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan saja. Kegiatan

partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau Negara. Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek kebijakan dari pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh 3 faktor pendukungnya yaitu : adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan warga atau kelompok masyarakat, sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberikan peluang. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok masyarakat, meskipun pemerintah juga telah memberikan peluang, maka partisipasipun juga tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak adanya ruang atau kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk warga atau kelompok masyarakat, maka partisipasipun juga tidak akan terjadi. Demikian halnya dengan

partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Indonesia, perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Sebaliknya pihak pemerintah atau negara juga memberikan ruang atau kesempatan kepada warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi seluas mungkin sehingga kita bisa mencetuskan sebuah ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan pendidikan. Agar kemampuan untuk berpartisipasi masyarakat dimiliki oleh masyarakat, maka perlu peningkatan sumber daya manusia, dengan cara memperbaharui 3 jenis pendidikan masyarakat baik formal, nonformal maupun informal. Akses yang luas terhadap 3 jenis pendidikan tersebut akan mempercepat laju tingginya tingkat pendidikan dan pada gilirannya akan membuat masyarakat mampu untuk ikut serta dalam pengembangan pendidikan. Aspirasi merupakan suatu perwujudan kepedulian yang dilakukan oleh setiap masyarakat dengan maksud dan tujuan menyampaikan segala hal yang masyarakat rasakan, lihat dan alami sendiri. Dengan penyampaian tersebut masyarakat diharapkan merasa ikut memiliki pembangunan yang akan dilaksanakan. Apabila Badan Permusyaratan Desa tidak menyerap aspirasi masyarakat dan berjalan sendiri dalam merencanakan program perencanaan pembangunan. Maka

besar kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik. Dan besar kemungkinan program pemerintahan akan berakibat fatal, karena masyarakat desa merasa bahwa mereka tidak ikut memiliki program perencanaan yang akan dilaksanakan, serta berakibat partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan program perencanaan dari Kepala Desa dan aparaturnya sebagai pelaksana rencana pembangunan yang telah mereka susun akan berjalan dan walaupun berjalan akan berjalan sendiri. Namun pada tahap penyaluran aspirasi masyarakat Badan Permusyaratan Desa sering mengabaikan prinsip keterwakilan atau asas menyeluruh bagi setiap kebijakan desa yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan kinerja Badan Permusyaratan Desa yang tidak optimal. Secara sistem keorganisasian lembaga pemerintahan Badan Permusyaratan Desa Desa tidak mampu menjalankan fungsi kesekretariatannya maka menjadi faktor penghambat terbesar ketika aspirasi masyarakat hanya diterima melalui lisan tanpa dokumen atau arsip yang dapat diajukan pada rapat antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyaratan Desa. Inilah yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi Badan Permusyaratan Desa Desa dalam menampung setiap aspirasi masyarakat yang berkembang.

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Selain kedua fungsi di atas Badan Permusyaratan Desa

juga memiliki fungsi yang cukup istimewa yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, artinya setiap tahun kerja Badan Permusyaratan Desa berhak untuk memberikan pengawasan kepala desa beserta perangkatnya, kemudian ketika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedural penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh kepala desa, maka Badan Permusyaratan Desa dapat menindak hal tersebut, bahkan mengusulkan untuk memberhentikan kepala desa. Dengan adanya amanat berupa tiga fungsi anggota Badan Permusyaratan Desa memang terbilang sangat besar di lingkungan pemerintah desa. Kalau kita melihat beban tugas anggota Badan Permusyaratan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan ini, sungguh merupakan tugas yang tidak ringan. Namun kita semua harus tetap optimis dan berkeyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, baik yang bersifat upaya dalam meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah desa dan Badan Permusyaratan Desa, haruslah dapat melakukan

kerja sama yang baik melalui penyelenggaraan musyawarah desa yang akan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan ketiga fungsi di atas sebagaimana yang dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan amanat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai implementasinya belum bisa secara optimal diterapkan oleh seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa Donan, baik fungsi legislasi, menampung aspirasi masyarakat dan membuat serta menyepakati rancangan peraturan desa, dikarenakan kendala rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap anggota, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab penuh bagi seluruh elemen terutama dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan di tingkat desa.

D. PENUTUP

A. Simpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dengan ketentuan jumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa hak diantaranya adalah mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih dan memperoleh tunjangan atau penghasilan.

2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai kewajiban yaitu Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah desa, menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Bahwa pada dasarnya pengaturan mengenai pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa belum sesuai dengan ketentuan yang

dimaksud di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini berdampak terhadap tidak optimalnya fungsi seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Saran-Saran

1. Untuk mengoptimalkan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan pemerintah terkait dapat meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia yang layak dalam hal ini tingkat pendidikan yang perlu ditingkatkan untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, untuk mewujudkan kinerja yang profesional yang pada akhirnya mampu berdampak baik dalam pengoptimalan potensi-potensi yang ada di desa.
2. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan Badan Permusyawaratan Desa mampu bangkit dari keterpurukan dikarenakan akhir-akhir ini peran Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa maksimal, sehingga dengan adanya ketentuan terbaru ini diharapkan membuat Badan Permusyawaratan Desa

mampu menunjukkan peranannya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya Undang-Undang tersebut untuk mampu terus bekerja sama secara sehat dan positif, tidak tumpang tindih yang justru membuat terhambatnya proses penyelenggaraan pemerintahan.

E. DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku

Ariekunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.

Ashshofa Burhan, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007

Dwipayana Ari dkk, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta, IRE, 2003.

• Perundang-undangan

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*